

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah *descriptive*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada objek kajian. Yaitu, Undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs) (Abdulkadir Muhammad, 2004:115).

#### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif Analitis Substansi Hukum (*Approach Of Legal Content Analysis*) yaitu, pendekatan masalah yang memfokuskan pada substansi hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004:113). Dengan menggunakan *gradasi* Tinjauan Yuridis atau Hukum (*Legal Review*) yaitu tingkatan kedua yang digunakan peneliti dalam kajian substansi hukum dimana peneliti melakukan pembahasan dari berbagai aspek hukum dan mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kecerobohan, kerugian dan

mudarat di samping keunggulan dan kelebihan lain dari suatu undang-undang (Abdulkadir Muhammad, 2004:115).

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu:

1. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian Internasional yang berlaku, seperti:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing;
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing;
  - d. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - g. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

- h. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  - i. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
  - j. *Agreement On Trade-Related Investment Measures* (Perjanjian tentang Ketentuan Penanaman Modal yang Terkait dengan Perdagangan)
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis para ahli;
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan primer dan sekunder antara lain artikel, majalah, koran, atau internet.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen dan studi catatan hukum. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan memahami serta menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini.

### **E. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan, yaitu buku-buku literatur serta studi dokumen dan catatan hukum yang berhubungan.
2. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dengan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur serta studi dokumen dan catatan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.
3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut kerangka yang telah ditetapkan.
4. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah dianalisa.

### **F. Analisa Data**

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif dengan penguraian deskriptif analisis dan preskriptif, yaitu dengan memaparkan data sekunder yang berhubungan dengan objek penulisan dan permasalahan yang ada dilapangan kemudian dianalisis tanpa menggunakan rumus maupun metode statistik.